



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt G/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RT. RW,. Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, telah memberikan kuasa kepada H. Moh. Adnan, SH., MH., Dan Natalia F Sabandar, SH., masing-masing Pengacara/ Advokat, berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sultra, beralamat di Jl. Sao-Sao Nomor 208 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Oktober 2013, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di BTN Tawang Alun II Blok D Nomor 3, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0474/Pdt G/2013/PA Kdi, telah mengajukan dalil-dalil yang diperjelas didepan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 02 Februari 2009.

Putusan Perkara Nomor 0474/Pdt G/2013/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak Satu, lahir 5 November 2009, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
 - c. Tergugat sering pulang larut malam.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat dibagian kepala dan bagian badan.
 - c. Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik dan psikis.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sebab setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali kurang lebih 2 tahun lamanya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Natalia F. Sabandar, S.H., hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 13 November 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor 00, tanggal 02 Februari 2009, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi Satu**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A karena Penggugat anak kandung saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama B.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Satu, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Januari 2011, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 Februari 2011, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Anak Dua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama A, karena Penggugat adik kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama B.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak Satu, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun pada Januari 2011, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga sering bertengkar, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut, di rumah orang tua Penggugat, waktu itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Februari 2011, saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada Februari 2011 tersebut, dan setelah pertengkaran terjadi saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat di rumah orang tua saksi.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, dengan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 16 September 2013 tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun pihak keluarga sudah mengusahakannya.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil- dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), yakni foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 02 Februari 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Satu dan Anak Dua, yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, terutama karena Tergugat peminum dan pemabuk, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, bahkan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, setelah pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Februari 2011, saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, serta pihak keluarga telah cukup menasehati kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a dan f) , sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a dan f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), dan pasal 150 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2 huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 , serta perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S,S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara, B. S.Ag, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara, B.S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag

Putusan Perkara Nomor 0474/PdtG/2013/PA Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)